BAB II

AUDIT OPERASIONAL DALAM KEGIATAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

A. Auditing

1. Pengertian Auditing

Untuk mengetahui dengan jelas pengertian auditing, berikut ini akan dikemukakan definisi-definisi auditing yang diambil dari beberapa sumber.

Pengertian auditing menurut Arens et al adalah:

"Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasi bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang kompoeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian kesesuaian informasi dimaksud dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten".[1]

Sedangkan pengertian auditing menurut Mulyadi adalah:

"Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan"[2]

---

[1] Alvin A. Arens & James K. Loebbecke, *Auditing* Pendekatan Terpadu (Jakarta: Salemba Empat, 1996), 1.
[2] Mulyadi, *Auditing* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi auditing secara umum tersebut memiliki unsur-unsur penting yang diuraikan berikut ini.[3]

a. Suatu proses sistematik

   Auditing merupakan suatu proses sistematik, yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.

b. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif

   Proses sistematik tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.

c. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi

   Yang dimaksud dengan pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi disini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang.

d. Menetepkan tingkat kesesuaian

   Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

[3] Mulyadi, *Auditing*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kriteria yang telah ditetapkan

Adalah kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan.

f. Penyampaian hasil

Penyampaian hasil auditing sering disebut dengan atestasi. Penyampaian hasil ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit.

g. Pemakai yang berkepentingan

Pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan.

2. Tipe Audit

Audit dapat dibagi menjadi beberapa tipe. Pembagian ini dimaksud untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan diadakannya suatu kegiatan audit tersebut.

Auditing umumnya digolongkan menjadi 3 golongan yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional.

a. Audit Laporan Keuangan *(Financial Statement Audit)*

Audit Laporan Keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hasil auditing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit. Laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur, Kantor Pelayanan Pajak.[4]

Audit laporan keuangan bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Umumnya, kriteria itu adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Asumsi dasar dari suatu audit laporan keuangan adalah bahwa laporan tersebut akan dimanfaatkan kelompok-kelompok berbeda untuk maksud berbeda. Oleh karenanya, jauh lebih efisien memperkerjakan satu auditor untuk melaksanakan audit dan membuat kesimpulan yang dapat diandalkan oleh semua pihak daripada membiarkan masing-masing pihak melakukan audit sendiri-sendiri.[5]

b. Audit Kepatuhan *(Compliance Audit)*

Audit kepatuhan adalah audit yang bertujuan untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.[6]

---

[4] Mulyadi, *Auditing*, 30-31.
[5] Alvin A. Arens & James K. Loebbecke, *Auditing* (Jakarta: Salemba Empat, 1996), 4.
[6] Mulyadi, *Auditing,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu audit ketaatan/kepatuhan pada perusahaan swasta, dapat termasuk penentuan apakah para pelaksana akuntansi telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan peninjauan tingkat upah untuk menentukan kesesuaian dengan peraturan upah minimum, atau pemeriksaan suatu perjanjian dengan bank atau kreditor lain untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam audit atas badan-badan pemerintahan makin banyak audit ketaatan/audit kepatuhan yang dilakukan oleh karena banyaknya aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Di hampir semua organisasi swasta dan nirlaba, selalu terdapat kebijakan khusus, perjanjian, dan kewajiban hukum yang membutuhkan suatu audit ketaatan.[7]

c. Audit Operasional *(Operational Audit)*

Audit operasional merupakan *review* secara sistematik kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk:

1) Mengevaluasi kinerja.
2) Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan.
3) Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

[7] Alvin A. Arens & James K. Loebbecke, *Auditing,* 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.[8]

B. Audit dalam Perspektif Islam

Banyak sekali pesan tentang audit dan kontrol dalam ajaran Islam. Berikut ini adalah beberapa nash Al-qur'an yang dapat dijadikan renungan oleh para bankir dan praktisi keuangan.[9]

1. Al-qur'an

وَٱلۡعَصۡرِ ۝١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ۝٣

Artinya:

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran." (al-'Ashr:1-3)[10]

Di dalam surat di atas Allah menyuruh menganjurkan supaya kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh sejarah manusia sepanjang masa, di mana mereka juga berada. Supaya mendapat suatu bukti kenyataan bahwa semua perjuangan usaha mereka sia-sia belaka bahkan merugi dan kecewa. Kecuali manusia yang beriman, mengikuti tuntunan ajaran para Nabi dan

[8] Mulyadi, *Auditing,* 32.
[9] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 209.
[10] Ibid., 601.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasul yang diutus Allah untuk memimpin manusia ke jalan yang dicita-citakan oleh manusia itu sendiri, yaitu hidup aman, sejahtera dan bahagia dunia akhirat. Dan iman tidak akan berbukti kecuali dengan amal saleh, sedang keduanya tidak akan merata kepada semua lapisan masyarakat kecuali dengan dakwah yaitu ingat-mengingatkan untuk kembali berpegang, berlandaskan yang hak, berpesan selalu sabar, tabah hati tidak mudah berpengaruh oleh bisikan dan rayuan dari siapa pun dan apa pun.[11]

Dari surat al-Ashr yang menjadi kata kuncinya yaitu kata *tawashau.* kata *tawashau* diambil dari kata *washa*, *washiyatan* yang secara umum diartikan sebagai menyuruh secara baik. Kata ini berasal dari kata *ardh washiyah* yang berarti tanah yang dipenuhi atau bersinambung tumbuhnya. Berwasiat adalah tampil kepada orang lain dengan kata-kata yang halus agar yang bersangkutan bersedia melakukan sesuatu pekerjaan yang diharapkan dari padanya secara bersinambung. Dari sini dipahami bahwa isi wasiat hendaknya dilakukan secara berkesinambung bahkan mungkin juga yang menyampaikannya melakukannya secara terus menerus dan tidak bosan-bosannya menyampaikan kandungan wasiat itu kepada yang diwasiati.[12]

---

[11] H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2003), 388.
[12] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 503.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Mā'idah:8)[13]

Dari ayat diatas yang menjadi kata kuncinya yaitu *qisthi*. Kita dianjurkan menjadi saksi dengan adil.[14] Berlaku adillah, terhadap siapa pun walau atas dirimu sendiri karena ia, yakni adil itu lebih dekat kepada taqwa yang sempurna, dari pada selain adil. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[15]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu

[13] Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahannya (*Jakarta: J-art, 2005*)*, 108.
[14] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 431.
[15] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2001), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (al-Hujarāt:6)[16]

Tafsir dari ayat tersebut bahwa Allah SWT. berfirman dalam ayat ini memperingatkan orang-orang mukmin agar berhati-hati, jika seorang fasik datang membawa berita janganlah bergegas-gegas mempercayainya, tetapi hendaklah diteliti dan diselidiki kebenarannya supaya tidak ada pihak atau kaum yang dirugikan, ditimpa musibah atau bencana yang disebabkan berita yang belum pasti kebenarannya, sehingga menyebabkan penyesalan yang semestinya terjadi. Dan ketahuilah bahwa ada Rasulullah di tengah-tengah kamu yang sepatutnya kamu hormati, muliakan, menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya karena beliau lebih mengetahui tentang kepentingan dan maslahatanmu dari pada dirimu sendiri, lebih sayang kepadamu daripada siapapun dan andaikan dia menuruti kemauanmu dalam berbagai urusan dan mengikuti pendapatmu dalam banyak hal, niscaya kamu akan menemui kesusahan dan kerugian.[17]

Dari ayat diatas yang menjadi kata kuncinya yaitu kata *fatabayyanu*. Bahwa kita dianjurkan untuk teliti. Maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan yakni telitilah kebenaran informasinya dengan menggunakan berbagai cara agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan tentang keadaan yang sebenarnya dan yang pada gilirannya dengan segera menyebabkan kaum atas perbuatan kemu itu beberapa saat saja

[16] Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahannya*, 516.
[17] H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir,* 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah terungkap hal yang sebenarnya menjadi orang-orang yang menyesal atas tindakan kamu yang keliru.[18]

C. Audit Operasional

1. Pengertian Audit Operasional

Audit operasional merupakan kegiatan perusahaan yang penting, dan cara pelaksanaannya bisa mempunyai pengaruh yang besar. Oleh karena itu sangatlah penting untuk memilih dengan teliti dan tepat keterangan/laporan yang mendukung dan menjadi bagian dari pelaksanaan pekerjaan audit operasional.[19] Audit operasional adalah pemeriksaan atas kegiatan dari fungsi-fungsi manajemen. Tujuannya, yaitu memberikan saran perbaikan agar kegiatan efisien, efektif dan ekonomis.[20]

Beberapa definisi audit operasional dari para ahli auditing:

a. Menurut William P.Leonard :

"manajement audit as a comprehensive and constructive examination of an organisational structure of a company, institution or branch of government, or of any component thereof, such as division or department, and its plans and objectives, its means of operations, and its use of human and physical facilities."

"Audit manajemen sebagai suatu pengujian yang menyeluruh dan konstruktif dari struktur organisasi suatu perusahaan, lembaga atau cabang dari Pemerintah, atau setiap komponen daripadanya, seperti suatu devisi atau departemen, dan rencana dan tujuannya, alat operasinya, dan utilisasi manusia dan fasilitas fisik."[21]

---

[18] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 237.
[19] Amin Widjaja Tunggal, *Pedoman Pokok Operasional Auditing* (Jakarta: Harvarindo, 2012), 9.
[20] Busra Emka, *Auditing Pedoman Pemeriksaan Akuntansi* (Bandung: STIE Inaba Bandung, 2006), 2.
[21] Amin Widjaja Tunggal, *Pedoman Pokok Operasional Auditing,* 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Taylor dan Perry

"Manajement auditing is a method to evaluate the efficiency of manajement at all level throughout the organization, or more specifically, its comprises the investigation of a business by an independent body from the highest executive level downwards, in order to ascertain whether sound manajement prevails throughout, and to report as to its efficiency otherwise, with recommendations to ensure its effectiveness where such is not the case."

"Audit manajemen adalah metode untuk menilai efisiensi manajemen pada seluruh tingkat organisasi, atau secara lebih khusus, audit manajemen mencakup penyelidikan suatu usaha oleh suatu badan yang independen dari tingkat eksekutif yang paling tinggi kebawah, agar meyakinkan apakah manajemen yang sehat berlaku seluruhnya, dan untuk melaporkan efisiensinya atau sebaliknya, dengan rekomendasi untuk memastikan efektivitasnya."[22]

c. Casler dan Crochett

"Operational auditing is a sistematic process of evaluating an organisation's effectiveness, efficiency, and economy of operation under management's control and reporting to appropriate person the results of the evaluation along with recommendations for improvement."

"Audit operasional adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai efektivitas organisasi, efisiensi, dan ekonomi operasi dibawah pengendalian manajemen dan melaporkan kepada orang yang tepat hasil dari penilaian bersama dengan rekomendai untuk perbaikan."

Beberapa bagian yang penting dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:[23]

1) Audit operasional merupakan suatu proses yang sistematis seperti dalam audit laporan keuangan, audit operasional mencakup serangkaian langkah atau prosedur yang terstruktur dan diorganisasi. Aspek ini

[22] Ibid., 12.
[23] Amin Widjaja Tunggal, *Pedoman Pokok Operational Auditing*, 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencakup perencanaan yang tepat, dan juga mendapatkan. Dan secara objektif menilai bukti yang berkaitan dengan aktivitas yang diaudit.

2) Penilaian operasi organisasi yang didasarkan pada suatu kriteria yang ditetapkan atau yang disetujui. Dalam audit operasional, kriteria sering dinyatakan dalam standar kinerja yang ditetapkan manajemen. Namun dalam beberapa hal, standar-standar mungkin ditetapkan industri. Kriteria sering kurang secara jelas didefinisikan daripada kriteria yang digunakan dalam audit laporan keuangan. Audit operasional mengukur tingkat hubungan antara kinerja aktual dengan kriteria.
3) Tujuan utama dari audit operasional adalah membantu manajemen dari organisasi yang diaudit untuk memperbaiki *effectiveness, efficiency* dan *economy* dari operasi. Dengan demikian, audit operasional memfokuskan pada masa yang akan datang, ini berlawanan langsung dengan audit laporan keuangan yang mempunyai fokus historis.
4) Penerima yang tepat dari laporan audit operasional adalah manajemen atau individual yang meminta diadakannya audit. Kecuali jika audit diminta oleh pihak ketiga, pembagian laporan tetap dalam entitas. Dalam kebanyakan hal, dewan komisaris atau panitia audit menerima *copy* laporan audit operasional.
5) Tidak seperti audit laporan keuangan, suatu audit operasional tidak berakhir dengan laporan atas temuan. Audit operasional memperluas dengan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataannya, mengembangkan rekomendasi merupakan salah satu aspek yang paling menantang dari audit operasional.

2. Kriteria Audit Operasional

Kesulitan utama yang dihadapi dalam audit operasional adalah menentukan kriteria spesifik untuk mengevaluasi apakah efisiensi dan efektivitas telah tercapai. Dalam audit laporan keuangan historis, prinsip akuntansi yang berlaku umum merupakan kriteria yang luas untuk mengevaluasi penyajian yang wajar.

Menurut Arens dan Loebbecke, ada beberapa sumber yang dapat dimanfaatkan auditor operasional dalam mengembangkan kriteria evaluasi spesifik :[24]

a. Prestasi historis

Seperangkat kriteria yang sederhana dapat didasarkan pada hasil sebenarnya dari periode sebelumnya (audit). Gagasan dibalik penggunaan kriteria ini adalah menjadi "lebih baik" atau "lebih buruk" dalam perbandingan. Manfaat kriteria ini adalah bahwa hal itu mudah diturunkan, namun mungkin tidak memberikan pandangan ke dalam mengenai seberapa baik atau buruk sebenarnya kesatuan yang diaudit melakukan sesuatu.

b. Prestasi yang dapat dibandingkan

Sebagian besar kesatuan yang terkena audit operasional tidak bersifat unik, terdapat banyak kesatuan yang sama di dalam keseluruhan

[24] Ibid., 50-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi atau di luarnya. Dalam hal demikian, data prestasi dari kesatuan yang dapat diperbandingkan merupakan sumber yang sangat baik untuk mengembangkan kriteria. Untuk kesatuan intern yang dapat diperbandingkan, datanya biasanya siap tersedia. Bila kesatuan yang dapat diperbandingkan berada diluar organisasi, mereka seringkali bersedia menyediakan informasi seperti itu.

c. Standar terekayasa (*engineered standard*)

Dalam banyak jenis penugasan audit operasional, adalah mungkin dan layak untuk mengembangkan kriteria berdasarkan standard rekayasa misalnya, studi waktu dan gerak untuk menentukan tingkat keluaran produksi. Kriteria ini seringkali memakan waktu dan biaya yang besar dalam pengembangannya, karena memerlukan banyak keahlian. Akan tetapi, hal ini mungkin sangat efektif dalam memecahkan masalah operasional yang besar dan biaya yang dikeluarkan akan berharga.

d. Pembahasan dan persetujuan

Adakalanya kriteria objektif sangat sulit atau memakan biaya untuk mendapatkannya, dan kriteria dikembangkan melalui pembahasan dan persetujuan yang sederhana.

3. Tujuan Audit Operasional

Menurut Amin Widjaja Tunggal ada tiga tujuan umum audit operasional:

a. Menilai kinerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menilai kinerja adalah dengan membandingkan cara suatu organisasi melaksanakan aktivitasnya dengan tujuan yang ditetapkan oleh manajemen, seperti kebijakan organisasional, standar, tujuan, dan rencana detail. Perbandingan dengan fungsi lain yang sama atau individual dalam organisasi.[25]

b. Mengidentifikasi untuk perbaikan

Meningkatkan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas merupakan kategori luas dengan nama kebanyakan perbaikan diklasifikasikan. Auditor dapat mengidentifikasi peluang-peluang khusus (praktik terbaik) dengan menganalisis wawancara dengan individual (dalam atau di luar organisasi), mengamati operasi, menelaah data masa lalu dan sekarang, menganalisis transaksi, melakukan perbandingan internal dan eksternal, dan melakukan pertimbangan profesional berdasarkan pengalaman dengan organisasi tertentu atau yang lain.

c. Mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Sifat dan lingkup dari rekomendasi yang dikembangkan dalam pelaksanaan audit operasional beraneka ragam. Dalam banyak hal, auditor mungkin dapat melakukan rekomendasi khusus. Dalam hal ini, studi lebih lanjut yang tidak dalam lingkup audit mungkin diperlukan.[26]

4. Jenis-jenis Audit Operasional

[25] Ibid., 1.
[26] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Arens & Loebbecke ada tiga kategori jenis-jenis audit operasional yaitu:[27]

a. Audit Fungsional

Fungsi adalah sarana untuk mengkategorikan aktivitas suatu perusahaan, seperti fungsi penagihan atau fungsi produksi. Audit fungsional bersangkutan dengan satu fungsi atau lebih dalam suatu organisasi. Keunggulan dari audit fungsional adalah memungkinkan auditor melakukan spesialis. Kekurangan audit fungsional adalah tidak dievaluasinya fungsi yang saling berkaitan.

b. Audit Organisasional

Audit operasional atau suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit organisasional, seperti departemen, cabang atau anak perusahaan. Penekanan dalam suatu audit organisasi adalah seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi saling berinteraksi. Rencana organisasi dan metode-metode untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas khususnya penting dalam audit jenis ini.

c. Audit Penugasan Khusus

Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen. Ada banyak variasi dalam audit tersebut. Misalnya, penyelidikan kemungkinan kecurangan dalam suatu divisi.

---

[27] Alvin A. Arens & James K. Loebbecke, *Auditing Suatu Pendekatan Terpadu* (Jakarta: Erlangga, 1994), 437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tahap – Tahap Audit Operasional

Menurut Amin widjaja Tunggal tahap-tahap audit operasional ada lima yaitu tahap memilih audit, tahap merencanakan audit, tahap melaksanakan audit, tahap melaporkan temuan kepada manajemen dan melakukan tindak lanjut.[28]

a. Memilih audit

Memilih audit dimulai dengan studi atau survei pendahuluan dari audit potensial dalam suatu entitas untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang mempunyai potensial yang paling tinggi dalam arti memperbaiki efektivitas, efisiensi dan ekonomi operasi. Pada dasarnya studi pendahuluan merupakan proses penyaringan yang menghasilkan suatu peringkat dari audit yang potensial.

Titik permulaan dari studi pendahuluan adalah memperoleh suatu pemahaman yang menyeluruh dari struktur organisasi entitas dan karakteristik operasi. Selain itu auditor harus mempunyai pengetahuan industri dimana entitas beroperasi. Perhatian berikut difokuskan pada aktivitas, unit atau fungsi yang akan diaudit. Pemahaman atas audit yang potensial diperoleh dengan:

1) Menelaah data berkas latar belakang dari setiap audit.
2) Meninjau keliling fasilitas audit untuk meyakinkan bagaimana perusahaan klien mencapai tujuannya.

[28] Amin Widjaja Tunggal, *Pedoman Pokok Operational Auditing*, 56-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Mempelajari dokumentasi yang relevan tentang operasi audit seperti manual kebijakan dan prosedur, bagan arus, kinerja dan standar pengendalian mutu dan uraian jabatan.
4) Melakukan wawancara dengan manajemen aktivitas tentang bidang masalah khusus.
5) Menerapkan prosedur analitis untuk mengidentifikasi kecenderungan dan hubungan yang tidak biasa.
6) Melakukan pengujian audit kecil untuk mengkonfirmasikan atau mengklarifikasi pemahaman auditor atas masalah potensial.

Pemahaman auditor dari setiap audit didokumentasikan melalui kuesioner yang diselesaikan, bagan arus dan memorandum naratif. Berdasarkan pemahaman ini, auditor menyiapkan laporan studi pendahuluan atau memorandum, yang mengikhtiarkan temuan dan mencakup rekomendasi tentang audit yang akan diaudit.

b. Merencanakan audit operasional

Auditor intern harus menyiapkan dan mendokumentasikan suatu rencana untuk menyelesaikan tujuan yang ditetapkan. Penaksiran risiko merupakan bagian utama dari proses perencanaan. Penaksiran risiko adalah untuk tujuan menetapkan bidang-bidang untuk ditekankan dalam audit operasional, sebagai kebalikan dari penaksiran risiko dalam audit keuangan eksternal yang tujuannya untuk menentukan sifat, waktu dan luasnya prosedur audit yang akan dilakukan. Bidang-bidang yang mempunyai risiko tinggi harus diidentifikasikan untuk penekanan audit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bidang-bidang dimana terdapat risiko yang paling besar dan manfaat yang paling besar dapat direalisasi harus dipilih untuk diaudit. Audit operasional tidaklah bersifat keharusan dan keputusan biaya manfaat harus digunakan untuk menjustifikasi penggunaannya.

Auditor mungkin menggunakan kuisioner, bagan arus, tanya jawab, laporan manajemen, manual kebijakan dan observasi dalam pelaksanaan survei pendahuluan. Pada saat audit melakukan tanya jawab selama audit, banyak tanya jawab akan dilakukan pada pertemuan pendahuluan dengan penyelia operasi yang diaudit. Pada pertemuan tersebut, auditor harus berusaha untuk menjalin hubungan dan meningkatkan setiap kerjasama dengan personil operasi yang diaudit. Kerjasama tersebut penting untuk penyelesaikan yang efisien dari audit operasional.

c. Melaksanakan audit

Auditor operasional harus mengumpulkan bukti yang cukup kompeten agar dapat menjadi dasar yang layak guna menarik suatu simpulan mengenai tujuan yang sedang diuji.

d. Melaporkan temuan kepada manajemen

Dalam audit operasional, laporan biasanya dikirimkan hanya kepada manajemen, dengan salinan pada unit yang sedang diaudit. Tidak adanya pemakai pihak ketiga mengurangi kebutuhan akan pembakuan kata-kata dalam laporan audit operasional. keragaman audit operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukan penyusunan laporan secara khusus untuk menyajikan ruang lingkup audit, temuan dan rekomendasi.

e. Melakukan tindak lanjut

Tindak lanjut merupakan hal yang biasa dalam audit operasional pada waktu rekomendasi disampaikan kepada manajemen. Tujuannya adalah menentukan apakah perubahan yang direkomendasikan telah dilakukan.

6. Pelaksana Audit Operasional

Audit operasional biasanya dilaksanakan oleh salah satu dari tiga kelompok yaitu auditor intern, pemerintahan dan kantor akuntan publik.

a. Auditor Intern

Auditor intern berada pada posisi yang begitu unik untuk melaksanakan audit operasional. Manfaat yang diperoleh jika auditor intern melakukan audit operasional adalah bahwa mereka menggunakan seluruh waktu mereka bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Dengan demikian mereka mengembangkan banyak pengetahuan mengenai perusahaan dan bisnisnya, yang sangat esensial bagi auditing operasional yang efektif. Untuk memaksimumkan efektivitas mereka, bagian audit intern harus melaporkan kepada dewan direksi atau direktur utama. Auditor intern juga harus mempunyai akses dan mengadakan komunikasi yang berkesinambungan dengan komite audit dewan direksi. Struktur organisasi ini membantu auditor intern agar tetap independen.

b. Auditor Pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Auditor pemerintah federal dan negara bagian melaksanakan auditing operasional, yang seringkali merupakan bagian dari pelaksanaan audit keuangan. Kelompok auditor pemerintah yang paling diakui secara luas adalah *United States General Accounting Office* (GAO). Publikasi utama GAO adalah *Standar for Auditing of Governmental Organizations, Programs, Activities, and Functions.* Publikasi ini telah digunakan secara luas sebagai referensi pada GAO dan oleh auditor-auditor pemerintahan lainnya.[29]

c. Kantor-kantor Akuntan

Pada waktu kantor-kantor akuntan melaksanakan audit atas laporan keuangan historis, sebagian dari audit itu biasanya terdiri dari pengidentifikasian masalah-masalah operasional dan membuat rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi klien audit. Rekomendasi itu dapat dilakukan secara lisan, tetapi biasanya disampaikan dengan menggunakan surat manajemen. Pengetahuan dasar mengenai bisnis klien yang harus diperoleh auditor ekstern dalam melaksanakan audit seringkali memberikan informasi yang berguna dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi operasional. Auditor yang mempunyai latar belakang bisnis dan pengalaman yang luas dengan perusahaan-perusahaan serupa akan cenderung lebih efektif dalam membantu klien

[29] Alvin A. Arens & James K. Loebbecke, *Auditing Suatu Pendekatan Terpadu*, 437-438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan rekomendasi operasional yang relevan dibandingkan dengan yang tidak mempunyai kualitas seperti itu.[30]

D. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah lembaga yang memiliki peran dasar sebagai "*intermediaris*" antara pemilik dana (*surplus spending unit*) dan peminjam dana (*defisit spending unit*), sehingga bank memiliki prosedur dasar dan utama bank berupa simpanan dan pinjaman.[31]

Menurut Undang-Undang RI No.14, Tahun 1967, Pasal 1, butir a menyatakan:

> "Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dala lalu lintas pembayaran dan peredaran uang".[32]

Sedangkan bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.[33] Menurut Ismail bank syariah merupakan bank yang

---

[30] Ibid., 439-440.
[31] Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 10.
[32] Faisal Afiff dkk, *Strategi dan Operasional Bank* (Bandung: Eresco, 1996), 03.
[33] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), kata pengantar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.[34]

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.[35]

2. Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah dalam sistem syariah disamping sebagai badan usaha yang memiliki tujuan memperoleh laba atau keuntungan juga memilik fungsi dan peran sebagai badan sosial yang harus memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat. Sebagai badan usaha, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:[36]

1) Manajer investasi. Bank Syariah dapat mengelola investasi nasabah

2) Investor. Bank syariah dapat menginvestasikan dananya maupun dana nasabah yang dipercayakan.

3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti transfer, kliring, inkaso, *letter of credit* dan sebagainya.

3. Prinsip Dasar Kegiatan Usaha Bank Syariah

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan degan syariat Islam.

---

[34] Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 20.
[35] Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, 125.
[36] Ibid., 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip-prinsip dasar produk dan jasa perbankan syariah disusun berdasarkan pada landasan operasional bank syariah.[37]

E. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Keberhasilan dan kepemimpinan seringkali diukur dengan konsep efektivitas. Walaupun banyak orang setuju bahwa manajemen berperan dalam mencapai efektivitas organisasi, tetapi sulit memperinci apa yang dimaksud konsep efektivitas.

Definisi efektivitas menurut Aren et al adalah:

"In general, effectiveness refers to meeting objectives".

Sedangkan menurut Bayangkara, IBK, pengertian efektivitas adalah:

> "Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya".

Menurut sawyer, Lawrence B, berpendapat pengertian efektivitas adalah:

> "Efektivitas menekankan hasil aktual dari dampak atau kekuatan untuk menghasilkan dampak tertentu. Sesuatu bisa jadi efektif tetapi tidak efisien dan ekonomis"

Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal efektivitas adalah:

"Efektivitas merujuk pada terpenuhinya suatu tujuan".

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu

[37] Ibid., 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan".[38]

F. Kegiatan Operasional Pendanaan dari Dana Pihak Ketiga

Kegiatan operasional pendanaan adalah kegiatan bank dalam mendapatkan dana baik yang berasal dari pemilik, internal bank maupun dari masyarakat dalam bentuk mobilisasasi dana masyarakat atau dana pihak ketiga.[39]

Produk-produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam produk penghimpunan dana atau pendanaan (*funding*), yakni giro, tabungan, dan deposito.

1. Giro Syariah

   a. Pengertian Giro Syariah

   Giro merupakan jenis simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek, bilyet giro dan sarana penarikan lainnya, maupun sarana pemindahbukuan.[40]Menurut Undang-Undang Perbankan RI Nomor: 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pengertian giro yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Sarana perintah pembayaran lainnya atau

---

[38] Busra Emka, *Auditing Pedoman Pemeriksaan Akuntansi*, 3.
[39] Era, "Produk-Produk Perbankan Syariah", dalam http://merapikancatatan.blogspot.com/2011/12/produk-produk-perbankan-syariah.html, diakses pada 20 November 2014.
[40] Ismail, *Manajemen Perbankan,* 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara pemindah bukuan.[41] Sedangkan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[42]

b. Macam-macam Giro Syariah

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadī'ah* dan *muḍārabah.*[43]

1) Giro *Wadī'ah*

Giro *wadī'ah* adalah produk pendanaan Bank Syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya.[44] Giro *wadī'ah* merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadī'ah* yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Dalam fiqih muamalah, *wadī'ah* dibagi menjadi dua macam: *wadī'ah yad al-amanah* dan *wadī'ah yad adh dhamanah.* Akad *wadī'ah yad al-amanah* adalah akad titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan (dalam hal ini bank) tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan. Biasanya, akad ini diterapkan bank pada titipan murni, seperti *safe deposit box*. Dalam hal ini, bank hanya bertanggung jawab atas kondisi barang (uang) yang

[41] Faisal Afiff dkk, *Strategi dan Operasional Bank,* 51.
[42] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 291.
[43] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.
[44] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah,* 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dititipkan. Adapun *wadī'ah yad adh-dhamanah* adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan. Bank syariah menggunakan akad *wadī'ah yad adh-dhamanah* untuk rekening giro.[45]

Dalam konsep *wadī'ah yad al-dhamanah,* pihak penerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadī'ah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalam atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadī'ah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah

[45] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperkenankan memberikan intensif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Dari pemaparan diatas, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum Giro *wadī'ah* sebagai berikut:

a) Dana *wadī'ah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadī'ah* tersebut.
b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu intensif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
c) Pemilik dana *wadī'ah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bank dapat memberikan bonus atas penitipan dana *wadī'ah.* Pemberian bonus dimaksud merupakan kewenangan bank dan tidak boleh diperjanjikan di muka.[46]

Beberapa fasilitas giro *wadī'ah* yang disediakan bank untuk nasabah, antara lain:[47]

a) Buku cek

[46] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 292.
[47] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah,* 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Bilyet giro

c) Kartu ATM

d) Fasilitas pembayaran

e) *Travellers cheques*

f) Wesel bank

g) Wesel penukaran

h) Kliring dll.

2) Giro *Muḍārabah*

Yang dimaksud dengan giro *muḍārabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *muḍārabah. Muḍārabah* mempunyai dua bentuk, yakni *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu maupun obyek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *muḍarib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *ṣahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *muḍarib,* bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *muḍārabah* dengan pihak lain.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *muḍarib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *muḍārabah,* bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.[48]

c. Pembukaan rekening Giro

Pembukaan rekening giro merupakan perjanjian awal yang terjadi antara nasabah sebagai pemilik dana dan bank. Nasabah akan memulai aktivitasnya dengan menggunakan fasilitas rekening yang dimiliki oleh nasabah di bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[49]

Adapun syarat-syarat pembukaan rekening giro yaitu:[50]

1) Fotokopi identitas (KTP)
2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

[48] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 294.
[49] Ismail, *Manajemen Perbankan,* 62.
[50] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Akte Pendirian Perusahaan/Yayasan

2. Tabungan Syariah

a. Pengertian Tabungan Syariah

Tabungan (*saving deposit*) merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan.[51] Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

b. Macam-macam Tabungan Syariah

Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadī'ah* dan *muḍārabah.*[52]

1) Tabungan *Wadī'ah*

Tabungan *wadī'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya,

[51] Ismail, *Manajemen Perbankan,* 67.
[52] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperi giro *wadī'ah,* tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah,* karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.[53]

Tabungan *wadī'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadī'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadī'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadī'ah yad adh-dhamanah.* Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat *wadī'ah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak

[53] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah,* 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.

Dari pembahasan di atas, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum tabungan *wadī'ah* sebagai berikut :[54]

a) Tabungan *wadī'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setia saat sesuai dengan kehendak pemilik harta.
b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
c) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah intensif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

2) Tabungan *Muḍārabah*

Yang dimaksud dengan tabungan *muḍārabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *muḍārabah. Muḍārabah* mempunyai dua bentuk, yakni *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah,* yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *muḍarib* (pengelola dana), sedangkan nasabah

[54] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak sebagai *ṣahibul mal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *muḍarib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *muḍārabah* dengan pihak lain. Namun di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhat-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.[55]

Dari hasil pengelolaan dana *muḍārabah,* bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.[56]

c. Pembukaan Tabungan

Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah tersebut akan menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan, bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah.[57]

---

[55] Ibid., 299.
[56] Ibid., 300.
[57] Ismail, *Manajemen Perbankan,* 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat-syarat pembukaan tabungan Bank Syariah:[58]

1) Fotokopi KTP,
2) Mengisi formulir,
3) Menandatangani spesimen tanda tangan.

3. Deposito Syariah

a. Pengertian Deposito Syariah

Deposito merupakan dana nasabah yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu tertentu, sehingga mudah diprediksi ketersediaan dana tersebut. Balas jasa yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding produk dana lainnya seperti giro dan tabungan. Oleh karena itu bagi bank, deposito dianggap sebagai dana mahal. Deposito merupakan dana yang diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Artinya, penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yaitu apabila deposito diperjanjikan jangka waktu 1 bulan, maka deposito tersebut dana yanh dicairkan setelah satu bulan.[59]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

---

[58] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 156.
[59] Ismail, *Manajemen Perbankan,* 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yng dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *muḍarabah*.[60]

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *muḍarib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *ṣahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *muḍarib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *muḍārabah* dengan pihak ketiga. Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *muḍarib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.[61]

Dari hasil pengelolaan dana *muḍārabah,* bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap

[60] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.
[61] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

b. Macam-Macam Bentuk Deposito *Muḍārabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat dua bentuk *muḍārabah*, yakni:

1) Muḍārabah Mutlaqah

Dalam deposito *muḍārabah muṭlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun obyek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.[62]

2) *Muḍārabah Muqayyadah*

Berbeda halnya dengan deposito *muḍārabah muṭlaqah*, dalam deposito *muḍārabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun obyek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam

[62] Ibid., 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.[63]

[63] Ibid., 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id